



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WILLYANTO LIM, Karyawan Swasta, beralamat di Pluit Permai II No. 18 RT.002 RW.004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh kuasa hukumnya Erwin Hidayat, SH. dan Hesty Komala Ningrum, SH.,MH. advokat/Pengacara dan konsultan hukum LBH Progresif, beralamat di Jalan Padamulya VI (Gg. Waspada), Rt.003/Rw.09, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

LAWAN

BAMBANG WIJAYANTO, Direktur Utama PT. Perkasa Tangguh Mandiri, beralamat di Jalan Setiabudi Timur III No. 18 Rt.003/Rw.001, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh kuasa Hukumnya Sapto Johansyah, SH.,MH. dan Budihartono, SH., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Sapto & Rekan, beralamat di Jalan Kiara Indah, komplek Cluster Bali II Blok D9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, serta memperhatikan bukti tulisan Penggugat, dan bukti tulisan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Mei 2018, dibawah Nomor 253/Pdt.G/2018/PNJkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015 Tergugat dan Penggugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang pada intinya adalah bahwa Pihak Penggugat setuju untuk melakukan investasi dan/atau memasukan/memberikan modal ke dalam Perseroan milik Pihak Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat setuju dan menyanggupi bahwa modal sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama, tetanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sangat jelas disebutkan :

“Bahwa Pihak Tergugat setuju dan menyanggupi bahwa modal sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017”

3. Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama, tetanggal 17 Nopember 2015 dibuat, selanjutnya Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang terhadap Penggugat tertanggal 17 Nopember 2015, yang mana pada intinya bahwa Pihak Penggugat telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) kepada Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat mengaku telah menerima uang pinjaman dari Pihak Penggugat tersebut ;

4. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 Nopember 2015 tersebut telah sangat jelas disebutkan

“Pengakuan Utang ini dilangsungkan dan diterima sejak tanggal 17 Nopember 2015 seluruh jumlah uang yang terutang oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada pihak Kedua (Penggugat) berdasarkan perjanjian ini harus sudah dibayar lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017”

5. Bahwa apabila dijumlahkan, maka secara keseluruhan total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- ditambah dengan Rp. 2.040.000.000,- yaitu sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama, tetanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah sangat jelas disebutkan :

“Bahwa Pihak Tergugat setuju dan menyanggupi bahwa modal sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017”

Dan di dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 Nopember 2015 tersebut di atas juga telah sangat jelas disebutkan



“Pengkakuan Utang ini dilangsungkan dan diterima sejak tanggal 17 Nopember 2015 seluruh jumlah uang yang terutang oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada pihak Kedua (Penggugat) berdasarkan perjanjian ini harus sudah dibayar lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017”

Namun demikian sampai dengan batas akhir jatuh tempo pembayaran ternyata Tergugat tidak dapat membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat agar segera membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, namun demikian Tergugat selalu menghindar dan menunda-nunda pembayaran hutangnya tersebut kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha untuk menagih janji Tergugat yang berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 1% tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, namun Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak jelas ;

9. Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Tergugat tentang pembagian hasil keuntungan sebesar 1% tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang pinjaman yang telah Penggugat berikan sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), namun Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak jelas:

10. Bahwa ternyata itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang dengan Tergugat secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil dan seolah Tergugat terkesan mempermainkan itikad baik Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Gugatannya terhadap Tergugat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperoleh hak-hak Penggugat ;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 1% tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian materiil, yaitu terhitung sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu sebesar $1\% \times \text{Rp. } 5.540.000.000 \times 30 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 1.662.000.000,-$ (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) ditambah uang pinjaman dari Penggugat Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) jadi total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar $\text{Rp. } 5.540.000.000 + \text{Rp. } 1.662.000.000 = \text{Rp. } 7.202.000.000,-$ (tujuh milyar dua ratus dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat, lalai dan sengaja tidak melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini ;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasar kepada bukti bukti otentik yang kuat, maka sangatlah patut dan layak apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memberikan putusan aquo supaya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voerraad) ;

14. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan untuk segera melakukan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Setiabudi Timur III No. 18 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Cikunir RT. 002 RW 008 Kelurahan Jati Keramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dengan luas tanah 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11666/JATIKRAMAT, Surat Ukur tertanggal 18 Desember 2014 Nomor 472/JATIKRAMAT/2014.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik harus dilindungi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.202.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua juta rupiah), secara sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai dan sengaja tidak melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini ;

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya baik verzet, banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Voerraad) ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Setiabudi Timur III No. 18 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Cikunir RT. 002 RW 008 Kelurahan Jati Keramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dengan luas tanah 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11666/JATIKRAMAT, Surat Ukur tertanggal 18 Desember 2014 Nomor 472/JATIKRAMAT/2014.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodong Iman Rusdani, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2018/PNJkt.Utr., tertanggal 28 Juni 2018 akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
- Bahwa, memang benar Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 17 November 2015, telah menandatangani perjanjian kerjasama, yang pada intinya adalah, bahwa pihak Penggugat setuju untuk memasukkan/memberikan modal kedalam perseroan PT. Perkasa Tangguh Mandiri sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan pada waktu itu Tergugat bertindak sebagai Direktur secara sah mewakili PT. Perkasa Tangguh Mandiri, modal tersebut ditransfer langsung oleh Penggugat ke Rekening Perusahaan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa, pada tanggal 17 November 2015, dihadapan Notaris KHRISNA SANJAYA, S.H., Mkn, Notaris dan PPAT Kota Tangerang Selatan, telah dilakukan perubahan Direksi dan Komisaris yang baru dengan membuat Akta No. 09 Tahun 2015, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diiuar Rapat PT. Perkasa Tangguh Mandiri, untuk jangka waktu 5 Tahun berlaku sejak tanggal, 16 November 2015, dengan susunan sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan BAMBANG WIJAYANTO (Tergugat)
 - Direktur : Tuan APRIYON (sekarang telah mengundurkan diri)
 - Komisaris : Tuan WILLYANTO LIM (Penggugat)

Dengan demikian Penggugat adalah Komisaris PT. Perkasa Tangguh Mandiri, sekaligus menjadi pemegang 4400 (Empat Ribu Empat Ratus) Lembar Saham @ 1.000.000,-/Lembar, dengan nilai nominal Rp. 4.400.000.000,-(Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) atau Pemilik 40% (Empat Puluh Persen) Saham Perusahaan, telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan daftar Perseroan Nomor AHU-3584379.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 25 November 2015.

- Bahwa, sampai saat ini PT. Perkasa Tangguh Mandiri belum pernah dinyatakan bubar secara hukum, sehingga dewan Komisaris dalam hal ini Penggugat secara tanggung renteng ikut tanggung jawab terhadap hutang perusahaan, karena perbuatan yang dilakukan Tergugat menerima penyertaan modal sebanyak Rp. 3.500.000.000,-(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari Tergugat, dilakukan dalam rangka kepentingan Perusahaan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan badan hukum, maka apabila terjadi hutang atau kerugian dari Perseroan, pemegang saham turut bertanggung jawab, dengan

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat menggugat Tergugat sama dengan Penggugat menggugat dirinya sendiri.

- Bahwa, memang benar pada tanggal yang sama, Tergugat bertindak untuk kepentingan pribadi telah membuat surat pengakuan hutang terhadap Penggugat tertanggal 17 November 2015, yang pada pokoknya adalah, bahwa Penggugat telah memberi pinjaman sebesar Rp. 2.040.000.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, faktanya Penggugat hanya memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan ditambah Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) adalah Bunganya, terhadap hutang tersebut Tergugat telah memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 11666 dengan luas 124M² yang beralamat jalan kampung Cikunir Rt.002, Rw.008, Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.
- Bahwa, terhadap jaminan hutang tersebut, berdasarkan Pasal 6 Surat Perjanjian Pemberian Jaminan tanggal 17 November 2015, secara tegas, telah memberikan hak kepada Penggugat dapat menjual langsung Rumah Sertifikat Hak Milik No.11666 dengan Luas 124M² yang beralamat jalan kampung Cikunir RT.002, RW.008. Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, apabila hasil penjualan tidak mencukupi pembayaran hutang, Tergugat tetap terikat membayar lunas sisa hutang kepada Penggugat, jadi Penggugat tidak perlu repot-repot mengajukan sita jaminan untuk objek tersebut, kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa, permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap objek lain, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat di jalan Setiabudi Timur III No.18 RT.003, RW. 001, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah rumah milik orang lain atau rumah mertua Tergugat, tempat Tergugat numpang tinggal, sehingga sangat pantas dan beralasan hukum permohonan tersebut ditolak, atau tidak diterima.
- Bahwa, yang benar hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), karena hutang perusahaan tidak dapat digabungkan dengan hutang pribadi.
- Bahwa, tidak benar dalil penggugat dalam point 8 gugatannya yang menyatakan bahwa, tergugat berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 1% (Satu Persen) tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat.
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 7.202.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Juta Rupiah) kepada Tergugat

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah isapan jempol belaka, karena tidak jelas, oleh karena Penggugat tidak dapat membedakan mana hutang perusahaan dan mana hutang pribadi.

- Bahwa, tuntutan uang paksa (Dwangsom) haruslah ditolak karena tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berkenan Memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 November 2018, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan, yaitu berupa copy yang telah diberi meterai cukup yaitu sebagai berikut:

Bukti P.1 : Surat Perjanjian Kerja sama tertanggal 17 Nopember 2015;

Bukti P.2 : Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 Nopember 2015;

Bukti P.3 : Surat Perjanjian Pemberian Jaminan tertanggal 17 Nopember 2015;

Bukti P.4 : Surat Perjanjian Pemberian Jaminan tertanggal 17 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat sama sekali tidak mengajukan saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup berupa:

Bukti T.1 : Kwitansi Penerimaan uang sebesar tanggal 17 November 2015;

Bukti T.2 : Akta Jual Beli Nomor 11 tanggal 17 November 2015;

Bukti T.3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perkasa Tangguh Mandiri, Nomor 09, tanggal 17 November 2015;

Bukti T.4 : Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkasa Tangguh Mandiri, tanggal 25 November 2015;

Bukti T.5 : Perjanjian Kerjasama, tanggal 17 November 2015;

Bukti T.6 : Perjanjian Pemberian Jaminan, tanggal 17 November 2015;

Bukti T.7 : Pengakuan Hutang, tanggal 17 November 2015;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.8 : Perjanjian Pemberian Jaminan, tanggal 17 November 2015;

Bukti T.9 : Print Out Rekening 1200012140666, atas nama Perkasa Tangguh Mandiri;

Bukti T.10 : Rekening Tahapan No. 00354070959 atas nama Bambang Wijayanto;

Bukti T.11 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda T-9, T.11 copy dari copy sedangkan T.10 sesuai dengan legalisir yang dikeluarkan Bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat sama sekali tidak mengajukan saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengemukakan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam kesimpulan tertulis tertanggal 6 Desember 2018, yang selengkapny dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat berdasarkan adanya perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dari Tergugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015 Tergugat dan Penggugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama melakukan investasi dan/atau memasukan/memberikan modal ke dalam Perseroan milik Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Pihak Tergugat setuju dan menyanggupi bahwa modal sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2017 ;
- Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama, tetanggal 17 Nopember 2015 dibuat, selanjutnya Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang terhadap Penggugat tertanggal 17 Nopember 2015, yaitu Pihak Penggugat telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.040.000.000.- (dua milyar empat puluh

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat mengaku telah menerima uang pinjaman dari Pihak Penggugat tersebut, yang akan dikembalikan selambat lambatnya tanggal 1 Desember 2017;

- Bahwa akan tetapi sampai lewatnya tanggal 1 Desember 2017 Tergugat belum mengembalikan dan Penggugat juga sudah berusaha untuk menagih janji Tergugat yang berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 1% tiap bulannya dari uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, namun Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 17 November 2017, menanda tangani perjanjian kerjasama yaitu Penggugat setuju memasukkan modal ke dalam PT. Perkasa Tangguh Mandiri sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang pada waktu itu Tergugat bertindak sebagai direktur PT. Perkasa Tangguh Mandiri, modal tersebut ditransfer Penggugat ke rekening Perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2015 dengan akte No.09 Tahun 2015, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat PT. Perkasa Tangguh Mandiri dihadapan Notaris/PPAT, Khrisna Sanjaya, SH,Mkn, kota Tangerang telah dilakukan perubahan direksi dan komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 16 November 2015, dengan susunan Direktur Utama Tergugat, Direktur Apriyon (telah mengundurkan diri) Komisaris Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah Komisaris PT. Perkasa Tangguh Mandiri sekaligus pemegang 4400 (empat ribu empat ratus) lembar saham @ 1.000.000,- /lembar dengan nilai nominal 40 % saham perusahaan dan telah terdaftar di Kementerian Hak Azasi manusia Republik Indonesia, dengan demikian penyertaan modal tersebut harus dipandang sebagai perbuatan Badan Hukum yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pemegang saham dan Tergugat sebagai Direktur Utama Perseroan;

- Bahwa benar pada tanggal 17 November 2015 Tergugat untuk kepentingan pribadi telah membuat surat pengakuan hutang Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, tapi faktanya Tergugat hanya menerima Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Penggugat dan ditambah Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) adalah bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat telah meminjamkan uang kepada Penggugat dan belum

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan yaitu tanggal 1 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti Tertulis berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup yaitu tanda bukti T.1, sampai dengan T.11, semuanya bukti tulisan Penggugat dan Tergugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti Tergugat tertanda T.9 dan T.11, dengan demikian bukti bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah kecuali tertanda bukti T.9, T.11;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Tertulis Penggugat dengan bukti tertulis Tergugat ada beberapa bukti yang sama dengan demikian akan dipertimbangkan sekaligus sepanjang relevansinya sama dengan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P.1, T.5 (Perjanjian Kerjasama), telah terbukti Penggugat menyepakati melakukan Investasi/memasukkan modal/memberikan modal kepada Perseroan milik Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Tergugat menyanggupi akan mengembalikan seluruhnya modal tersebut kepada Penggugat selambatnya tanggal 1 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, T.7 (Pengakuan Hutang), telah terbukti Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat yang diterima Tergugat tanggal 17 November 2015, sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta) yang disanggupi harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat lambatnya tanggal 1 Desember 2017, yang apabila Tergugat lalai mengembalikan akan didenda 0,1 % (nol koma satu persen)/hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, identik dengan bukti T.6,T.7 (Perjanjian Pemberian Jaminan), telah terbukti untuk jaminan pengembalian pinjaman Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat untuk Pinjaman modal 4.760 Pallet Position, Double Deep Racking System dan untuk pinjaman berupa sebidang tanah luas 124 M2 sesuai sertifikat Hak Milik No.11666/jatikramat, surat ukur 472/Jatikramat/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang terletak di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Kwitansi Penerimaan uang), T.2 (Akta Jual Beli Saham No.11 Tanggal 17 Nopember 2015), telah terbukti Apriyon sebagai Direktur Utama PT. Evanayla Samarah Sejahtera menjual sahamnya yang ada di PT. Perkasa Tangguh Mandiri sebanyak 4.400 (empa ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah)

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dihubungkan dengan bukti T.3 (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Perkasa Tangguh Mandiri No.09 tanggal 17 Nopember 2015), T. 4 (Surat dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkasa Tangguh Mandiri, tanggal 25 Nopember 2015), telah terbukti jual beli saham tersebut disetujui dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat PT. Perkasa Tangguh Mandiri dan sekaligus merubah susunan pengurus menjadi : Tergugat Direktur Utama, Apriyon Direktur (mengundurkan diri) dan Penggugat sebagai Komisaris yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pinjaman modal adalah pinjaman perseroan bukan pribadi, dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 perjanjian kerjasama, Tergugat setuju dan menyanggupi mengembalikan seluruhnya investasi/modal yang dimasukkan oleh Penggugat selambatnya lambatnnya tanggal 1 Desember 2017, dengan demikian dapat disimpulkan investasi atau memasukkan modal kedalam Perseroan hanyalah sementara waktu sampai batas waktu tanggal 1 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan pembelian saham oleh Penggugat dari Apriyon selaku pemegang saham 4.400 (empat ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) di PT. Perkasah Tangguh Mandiri adalah merupakan memasukkan modal untuk sementara waktu yang harus dikembalikan Tergugat paling lambat tanggal 1 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 (dua) Perjanjian Kerjasama (P.1, T.5), telah diperjanjikan Tergugat harus mengembalikan modal yang dimasukkan Penggugat ke PT. Perkasa Tangguh Mandiri paling lambat 1 Desember 2017 dan sesuai pasal 1 (satu) Pengakuan Hutang (P.2, T.7), telah diperjanjikan Tergugat harus mengembalikan utang kepada Penggugat paling lambat tanggal 1 Desember 2017, dengan demikian Tergugat belum membayar atau mengembalikan modal dan utangnya kepada Penggugat sampai lewatnya tanggal 1 Desember 2017 telah terbukti Tergugat Wanprestasi atau Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdara;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat telah berhasil membuktikan dasar hukum gugatan yaitu Tergugat telah wanprestasi dengan demikian petitum gugatan point 2 (dua), point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 4 (empat) karena yang terbukti utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat juta rupiah) maka yang dapat dikabulkan sebesar tersebut dan oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi/ingkar janji sejak lewatnya tanggal 1 Desember 2017 dan memperhatikan pasal 2 (dua) Pengakuan hutang (P.2, T.7), telah diperjanjikan apabila Tergugat lalai membayar Utang didenda 0,1 % (nol koma satu persen) perhari, maka menurut majelis hakim adalah patut dan adil Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahun, terhitung sejak lewatnya tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan Tergugat membayar lunas hutangnya (vide pasal 1239, pasal 1250 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya dan bunga moratoir maka petitum point 5 (lima) tentang uang dwangsom, sesuai dengan ketentuan 606a Rv, tidak beralasan hukum lagi untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang putusan *Uitvoerbaar bij Voerraad* (petitum Point 6), oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 332 Rv jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 serta tidak ada hal yang eksepsional maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat memberikan jaminan pembayaran hutang kepada Penggugat berupa 4.400 Pallet Position, Double Deep Racking System dan tanah seluas 124 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 11666/Jatikramat, namun oleh karena Penggugat tidak memohon pelaksanaan sita jaminan (CB), maka petitum point 7 (tujuh) tentang sita jaminan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dengan adanya tuntutan subsider (*ex aquo et bono*) mohon putusan yang seadil- adilnya maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan amar yang tersebut dalam putusan;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1238, pasal 1243, pasal 1250 KUHPerdara, pasal-pasal lainnya, dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi;
4. Menghukum Tergugat dengan sekaligus dan seketika untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) setiap tahun, terhitung sejak Wanprestasi yaitu lewatnya tanggal 1 Desember 2017 sampai Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami Ramses Pasaribu, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, SH.,MH., dan Didik Wuryanto, SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tiares Sirait, SH.,MH.

Ramses Pasaribu, SH.,MH.

Didik Wuryanto, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, SH.

Biaya perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	525.000,-
4.	PNBP Panggilan P	Rp.	5.000,-
5.	PNBP Panggilan T	Rp.	5.000,-

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)